

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1). Dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraannya kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga : eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semuanya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing serta dituntut untuk bekerja sama demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Organisasi Pemerintah merupakan bentuk organisasi sektor publik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan penting akan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Pusat memperoleh alokasi dana dari APBN yang bersumber pada penerimaan perpajakan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang merupakan dana yang berasal dari rakyat, maka sangat diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas atas penggunaan APBN.

Lembaga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya juga mengelola keuangan Negara. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari segi kuasa pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan keuangan

Negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi dibidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketaatan dapat semakin diwujudkan.

Rentang dekade perbendaharaan menjadi sejarah atas upaya modernisasi *Government Accounting* yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai upaya menyajikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Pemerintah Indonesia baru mengenal akuntansi pemerintah pada tahun 2003. Sebelumnya, pertanggungjawaban anggaran pemerintah terbatas pada penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang hanya menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja negara. Era baru dimulai sejak diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. LKPP sendiri baru disusun untuk tahun anggaran 2004 yang dilaporkan pada tahun 2005. Sebab Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sendiri baru disahkan pertama kali pada tahun 2005. Meski dengan berbagai keterbatasan, momen itu menjadi sejarah dalam upaya menyejajarkan Indonesia dengan negara-

negara maju yang telah menerapkan prinsip *good governance* pada pemerintahan melalui penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan sendiri terus mengalami perubahan dan modernisasi. Hal yang paling terlihat adalah perubahan *basis government accounting* dari *Cash Toward Accrual* menjadi *Accrual* yang diterapkan pada tahun 2015. Dengan perubahan basis akuntansi tersebut, Indonesia mulai menerapkan praktek terbaik di dunia internasional sehingga kepercayaan dunia internasional atas *good governance* di Indonesia pun semakin meningkat. Selanjutnya, Ditjen Perbendaharaan juga melakukan modernisasi dengan memperluas lingkup pembinaan laporan keuangan kepada pemerintah daerah. Sehingga, nantinya, LKPP mampu menyajikan keadaan keuangan secara lebih *holistic*.

Pada tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Dengan diterbitkannya PP ini, segenap institusi pemerintahan di Indonesia harus mengganti basis akuntansinya dari sistem akuntansi berbasis kas menuju berbasis akrual.

Dengan berlakunya SAP berbasis akrual, setiap Kementerian dan Lembaga Negara diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Salah satu kementerian yang harus menerapkan basis akrual ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan khususnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 pada tahun 2015 telah menyusun laporan keuangannya dengan akrual basis.

1.2 Rumusan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi akuntansi berbasis akrual pada Ditjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan?
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam implementasi akuntansi berbasis akrual?

- c. Apa saja kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam mengatasi berbagai kendala penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akuntansi berbasis akrual pada Ditjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 2 tahun terakhir ini.
- b. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Ditjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan keuangan dengan sistem akrual basis.
- c. Untuk mengetahui berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam mengatasi berbagai kendala penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.